

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 13/ 3 /PBI/2011  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK

UMUM

Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu setiap permasalahan Bank perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan kesehatan Bank, Bank Indonesia menetapkan status pengawasan Bank dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Pemulihan kesehatan Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan sesuai dengan permasalahan Bank dan wajib diselesaikan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk itu, baik pengurus maupun pemegang saham Bank wajib berperan serta secara aktif dalam upaya pemulihan kesehatan Bank karena pelanggaran batas waktu penyelesaian permasalahan Bank akan menyebabkan peningkatan status pengawasan Bank.

Dalam hal upaya-upaya perbaikan dalam rangka penyehatan Bank tidak mencukupi sehingga Bank dinilai tidak dapat lagi disehatkan maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 15.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Bank Indonesia berwenang menetapkan rasio KPMM suatu Bank lebih besar dari 8% (delapan persen) untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

##### Huruf b

Perhitungan modal inti (*tier I*) adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, rasio modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank adalah sebesar 5% (lima persen).

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimum Primer (*Statutory Reserve*) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank.

Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi

pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);

- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar (pasar);
- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; dan/atau
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan bermasalah adalah apabila memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva Bank.

#### Huruf e

Penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*) dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko Bank.

#### Huruf f

Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

#### Huruf g

Penilaian peringkat faktor manajemen adalah sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian yang bersifat kompleks” antara lain kredit sindikasi dan/atau restrukturisasi kredit secara menyeluruh yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.

#### Pasal 5

Termasuk dalam pengertian “langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan Bank” antara lain tindakan yang diperintahkan Bank Indonesia (*mandatory supervisory actions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 6

Pilihan tindakan pengawasan yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada Bank disesuaikan dengan permasalahan Bank.

## Pasal 7

### Huruf a

Termasuk “distribusi modal” antara lain pembelian kembali saham Bank, pembayaran *dividen* dan/atau pembayaran bonus atau yang dipersamakan dengan bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi tertentu dengan pihak terkait” antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti kredit, surat berharga, *letter of credit*, *standby letter of credit*, atau yang sejenis dengan itu.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum atau batas maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak terkait.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekspansi usaha” antara lain penambahan jaringan kantor, kerjasama pemasaran.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “” bentuk lain yang dipersamakan dengan remunerasi” antara lain adalah tunjangan rutin dan tantiem.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum atau batas

maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam laporan realisasi ini adalah realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimum Primer (*Statutory Reserve*) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank.

Yang dimaksud dengan “mengalami permasalahan likuiditas mendasar” antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);
- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku

bunga wajar (pasar);

- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; dan/atau
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan “Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat” adalah apabila arah (*trend*) rasio GWM Bank semakin menurun.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penambahan modal Bank harus menjelaskan sumber dana pemenuhan tambahan modal yang berasal dari pemegang saham Bank dan/atau dari investor baru.

Ketentuan mengenai rasio KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank .

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal

minimum Bank ditambah rasio tertentu untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Termasuk dalam pengertian memiliki adalah:

- a. pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya;
- b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*acting in concert*); atau
- c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut,

memiliki sebesar sama atau lebih dari 10% (sepuluh persen) saham Bank.

Angka 2)

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali dan pengendalian adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Tindakan membekukan kegiatan usaha tertentu tersebut dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, perlindungan nasabah dan/atau minimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Bank” adalah kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi Bank semakin memburuk” apabila:

- a. KPMM Bank menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
- b. GWM dalam rupiah Bank menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

### Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 22

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat pihak perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi *ultimate shareholders*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kas” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman pada *homepage* Bank Indonesia dilakukan dengan alamat <http://www.bi.go.id>

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pemberitahuan terhadap otoritas pengawasan berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk/perusahaan anak Bank mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Dalam hal Bank merupakan kantor cabang bank asing maka yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah

kantor pusat dari kantor cabang bank asing tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerjasama” termasuk kerjasama pengawasan Bank secara lintas batas (*cross border supervision*).

Pasal 27

Huruf a

Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimum Primer (*Statutory Reserve*) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Mekanisme pemberitahuan kepada LPS dan batas waktu pengambilan keputusan oleh LPS dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan LPS.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “larangan turut serta kliring” dalam hal ini termasuk larangan turut serta dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “berada dalam pengawasan intensif” adalah Bank yang memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5190